



P U T U S A N

No. 1212 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DWI PAMIRSO alias PINARDI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/14 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pujiharjo RT.21 RW.06 Keca-
matan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa
Pujiharjo);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1708/2014/S.664. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1709/2014/S.664. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI bersama-sama dengan HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA, PANTORO bin SUMINO, EKO WAHYUDI, SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), SUPAAT alias BUDIONO (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGOK (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menemui saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang akan dipakai untuk menampung / transit orang asing / imigran gelap karena malam harinya akan dilakukan pengiriman orang asing / imigran gelap dan atas permintaan AGOK (DPO) tersebut selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci rumah kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk digunakan transit orang asing / imigran gelap sebelum dibawa ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat itu Terdakwa masih memberikan uang muka sewa untuk rumah tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan janji kekurangannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh AGOK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang milik kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri), untuk membuka pintu pagar rumah yang disewa tersebut dan atas perintah tersebut selanjutnya sebelum Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang disewa, Terdakwa selanjutnya datang ke rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk mengajak membawa orang asing / imigran gelap dan meminta saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk siap di pinggir Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sekira jam 00.00 Wib dengan kesepakatan apabila saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dapat menyeberangkan orang asing / imigran gelap dari pinggir pantai menggunakan Spedboot ke Kapal Skoci Besar yang telah dipersiapkan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah dari rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa segera menuju rumah yang disewa untuk membuka pintu pagar rumah yang disewa

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan DIMYATI dan HARI (keduanya DPO), dan setelah pintu pagar tersebut terbuka untuk menunggu kemudian Terdakwa tidur di depan teras rumah tersebut dan beberapa saat kemudian sekira jam 21.00 Wib selanjutnya datang 4 (empat) unit mobil yang mengangkut orang asing / imigran gelap untuk ditampung di rumah yang telah disewa tersebut dan setelah orang asing / imigran gelap tersebut beberapa saat berada di rumah tersebut selanjutnya sekira jam 22.00 Wib datang JAWUS (DPO) bersama 2 (dua) unit truck masing-masing No. Pol. N-8139-UI yang dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) dan No. Pol. AG-8403-UK yang dikemudikan oleh saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), dan setelah kedua truck untuk mengangkut orang asing / imigran gelap tersebut siap selanjutnya sekira jam 23.00 Wib orang asing / imigran gelap segera diminta naik ke dalam truck untuk diberangkatkan ke pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah menyiapkan saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dengan perbekalannya untuk menunggu di pinggir Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang guna mengangkut orang asing / imigran gelap menggunakan Spedboot dari pinggir Pantai ke Kapal Skoci Besar yang dipersiapkan di tengah pantai oleh HANDI PRISTIYANTO (telah menjalani hukuman) dengan tujuan Negara Australia selanjutnya setelah 2 (dua) unit truck yang berisi orang asing / imigran gelap menuju Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik AGOK (DPO) bersama HARI (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor segera mengikuti dari belakang, namun sebelum berangkat menuju Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa rumah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengembalikan kunci rumah tersebut kepada saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) namun belum sampai kedua truck yang mengangkut orang asing / imigran gelap dari Turen yang masing-masing dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) diikuti JAWUS (DPO) dan saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman) tersebut sampai di Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 01.00 Wib saat berada di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang diketahui oleh saksi Madak Prianto dan saksi Paulus Hertog selaku Petugas Kepolisian Resort Malang yang selanjutnya menghentikan kedua truk tersebut, dimana setelah dilakukan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata orang asing / imigran gelap tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA, PANTORO bin SUMINO, EKO WAHYUDI, SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), SUPAAT alias BUDIONO (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) karena telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang karena Terdakwa mengetahui kalau kedua truk yang mengangkut orang asing / imigran gelap tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga membuat Terdakwa takut dan tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian melarikan diri kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yang akhirnya pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa berhasil diamankan saat berada di Hotel Mutiara Garden Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, dimana perbuatan tersebut sebelumnya pernah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2012, bulan September 2012 dan bulan November 2012 dan dari perbuatan Terdakwa karena berhasil menyeberangkan orang asing / imigran gelap dari Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang menuju Negara Australia, sehingga Terdakwa mendapat imbalan dari DIMYATI (DPO) untuk yang pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama melarikan diri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI bersama-sama dengan HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA, PANTORO bin SUMINO, EKO WAHYUDI, SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), SUPAAT alias BUDIONO (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGOK (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menemui saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang akan dipakai untuk menampung / transit orang asing/imigran gelap karena malam harinya akan dilakukan pengiriman orang asing/imigran gelap dan atas permintaan AGOK (DPO) tersebut selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk digunakan transit orang asing/imigran gelap sebelum dibawa ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat itu Terdakwa masih memberikan uang muka sewa untuk rumah tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan janji kekurangannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh AGOK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang milik kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri), untuk membuka pintu pagar rumah yang disewa tersebut dan atas perintah tersebut selanjutnya sebelum Terdakwa membuka pintu rumah yang disewa, Terdakwa selanjutnya datang ke rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk mengajak membawa tuns / orang asing / imigran gelap dan meminta saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk siap di pinggir Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sekira jam 00.00 Wib dengan kesepakatan apabila saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dapat menyeberangkan orang asing / imigran gelap dari pinggir pantai menggunakan *Speedboat* ke Kapal Skoci Besar yang telah dipersiapkan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah dari rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa segera menuju rumah yang disewa untuk membuka pintu pagar rumah yang disewa tersebut dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan DIMYATI dan HARI (keduanya DPO), dan setelah pintu pagar tersebut terbuka untuk menunggu kemudian Terdakwa tidur di depan teras rumah tersebut dan beberapa saat kemudian sekira jam 21.00 Wib selanjutnya datang 4 (empat) unit mobil yang mengangkut orang asing/imigran gelap untuk ditampung di rumah yang telah disewa tersebut dan setelah orang asing/imigran gelap tersebut beberapa saat berada di rumah tersebut selanjutnya sekira jam 22.00 Wib datang JAWUS (DPO) bersama 2 (dua) unit truck masing-masing No. Pol. N-8139-UI yang dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) dan No. Pol. AG-8403-UK yang dikemudikan oleh saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), dan setelah kedua truck untuk mengangkut orang asing / imigran gelap tersebut siap selanjutnya sekira jam 23.00 Wib orang asing/imigran gelap

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diminta naik ke dalam truck untuk diberangkatkan ke pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah menyiapkan saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dengan perbekalannya untuk menunggu di pinggir pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang guna mengangkut orang asing / imigran gelap menggunakan Spedboot dari pinggir pantai ke Kapal Skoci Besar yang dipersiapkan di tengah pantai oleh HANOI PRISTIYANTO (telah menjalani hukuman) dengan tujuan Negara Australia selanjutnya setelah 2 (dua) unit truck yang berisi orang asing/imigran gelap menuju pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik AGOK (DPO) bersama HARI (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor segera mengikuti dari belakang, namun sebelum berangkat menuju pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa rumah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengembalikan kunci rumah tersebut kepada saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) namun belum sampai kedua truck yang mengangkut orang asing / imigran gelap dari Turen yang masing-masing dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) diikuti JAWUS (DPO) dan saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman) tersebut sampai di pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 01.00 Wib saat berada di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang diketahui oleh Saksi Madak Prianto dan saksi Paulus Hertog selaku Petugas Kepolisian Resort Malang yang selanjutnya menghentikan kedua truk tersebut, di mana setelah dilakukan pengecekan ternyata orang asing/imigran gelap tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA, PANTORO bin SUMINO, EKO WAHYUDI, SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), DIMYAJI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), SUPAAT alias BUDIONO (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) karena telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang karena Terdakwa mengetahui kalau kedua truk yang mengangkut orang asing / imigran gelap tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Malang sehingga membuat Terdakwa takut dan tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian melarikan diri kuranglebih selama 7 (tujuh) bulan yang akhirnya pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa berhasil diamankan saat berada di Hotel Mutiara Garden Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI bersama-sama dengan DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2012 bertempat di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGOK (DPO) dengan maksud agar Terdakwa menemui saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang akan dipakai untuk menampung / transit orang asing/imigran gelap karena malam harinya akan dilakukan pengiriman orang asing/imigran gelap dan atas permintaan AGOK (DPO) tersebut selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk mengambil kunci rumah kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) untuk digunakan transit orang asing/imigran gelap sebelum dibawa ke Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat itu Terdakwa masih memberikan uang muka sewa untuk rumah tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan janji kekurangannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh AGOK (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah yang disewa yang terletak di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang milik kakak sepupu saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri), untuk membuka pintu pagar pagar rumah yang disewa tersebut dan atas perintah tersebut selanjutnya sebelum Terdakwa membuka pintu rumah yang disewa, Terdakwa selanjutnya datang ke rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk mengajak membawa orang asing/imigran gelap dan meminta saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) untuk siap di pinggir pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sekira jam 00.00 Wib dengan kesepakatan apabila saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dapat menyeberangkan orang asing/imigran gelap dari pinggir pantai menggunakan Spedboot ke Kapal Skoci Besar yang telah dipersiapkan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah dari rumah saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa segera menuju rumah yang disewa untuk membuka pintu pagar rumah yang disewa tersebut dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan DIMYATI dan HARI (keduanya DPO), dan setelah pintu pagar tersebut terbuka untuk menunggu kemudian Terdakwa tidur di depan teras rumah tersebut dan beberapa saat kemudian sekira jam 21.00 Wib selanjutnya datang 4 (empat) unit mobil yang mengangkut orang asing/imigran gelap untuk ditampung di rumah yang telah disewa tersebut dan setelah orang asing/imigran gelap tersebut beberapa saat berada di rumah tersebut selanjutnya sekira jam 22.00 Wib datang JAWUS

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bersama 2 (dua) unit truck masing-masing No. Pol. N-8139-UI yang dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) dan No. Pol. AG-8403-UK yang dikemudikan oleh saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman), dan setelah kedua truck untuk mengangkut orang asing/imigran gelap tersebut siap selanjutnya sekira jam 23.00 Wib orang asing/imigran gelap segera diminta naik ke dalam truck untuk diberangkatkan ke pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu Terdakwa sudah menyiapkan saksi PANTORO bin SUMINO (telah menjalani hukuman) dengan perbekalannya untuk menunggu di pinggir pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang guna mengangkut orang asing/imigran gelap menggunakan Speedboat dari pinggir pantai ke Kapal Skoci Besar yang dipersiapkan di tengah pantai oleh HANOI PRISTIYANTO (telah menjalani hukuman) dengan tujuan Negara Australia selanjutnya setelah 2 (dua) unit truck yang berisi orang asing/imigran gelap menuju Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik AGOK (DPO) bersama HARI (DPO) yang juga menggunakan sepeda motor segera mengikuti dari belakang, namun sebelum berangkat menuju pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Terdakwa memberikan kekurangan uang sewa rumah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengembalikan kunci rumah tersebut kepada saksi DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) namun belum sampai kedua truck yang mengangkut orang asing/imigran gelap dari Turen yang masing-masing dikemudikan oleh saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) diikuti JAWUS (DPO) dan saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman) tersebut sampai di pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 01.00 Wib saat berada di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang diketahui oleh Saksi Madak Prianto dan saksi Paulus Hertog selaku Petugas Kepolisian yang selanjutnya menghentikan kedua truk tersebut, dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata orang asing/imigran gelap tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sehingga kedua truck yang mengangkut orang asing/imigran gelap tersebut diamankan oleh Petugas

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Malang dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi EKO WAHYUDI (telah menjalani hukuman) dan saksi SAMIUN bin LIMAN (telah menjalani hukuman) diperoleh keterangan bahwa orang asing/imigran gelap tersebut diberangkatkan/diangkut dari rumah yang beralamat di RT.24 RW.03 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang disewa oleh Terdakwa bersama-sama dengan DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), AGOK (DPO) kepada DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO), AGOK (DPO) dan DANI SETIAWAN (diajukan dalam perkara tersendiri) karena dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang dimana saat Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Malang sehingga membuat Terdakwa takut dan tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian melarikan diri kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yang akhirnya pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa berhasil diamankan saat berada di Hotel Mutiara Garden Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 26 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan Dokumen sah maupun Dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 120 (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja memberi pemondokan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 124 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.733/Pid.B/2013/PN.Kpj. tanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Percobaan Penyelundupan Manusia dan dengan sengaja memberi pemondokan kepada orang asing yang diketahui berada di wilayah Indonesia secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti NIHIL;
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.170/PID/2014/PT.SBY. tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 733/Pid.B/2013/PN.Kpj, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.733/Pid.B/2013/PN.Kpn. jo No.170/PID/2014/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) secara nyata tidak memberikan putusannya terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa terhadap putusan Sela dari Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 11 Desember 2013 dalam perkara *a quo* yang telah secara nyata telah dimintakan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa berdasar ketentuan dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang tersebut di bawah ini, telah nampak fakta bahwa Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, adapun pasal-pasal yang dimaksud tersebut adalah :

- Pasal 1 ayat (8).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian;

- Pasal 104.

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana;

- Pasal 105.

Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- Pasal 106.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berwenang :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau Tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita Surat, Dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat Surat, Dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari Tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan, dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum;

- Pasal 107.

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum maupun putusannya secara nyata tidak berdasar pada ketentuan hukum dengan benar dan baik, dan sama sekali tidak menyebutkan apakah perkara pidana tindak pidana Keimigrasian yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan perkara pidana biasa ataukah merupakan perkara pidana yang bersifat khusus karena Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bersifat *Lex Specialist Derogate Legi Generalis*, oleh karena itu berdasar hal tersebut di atas nampak bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan benar serta seharusnya *judex facti* dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang RI No. Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialist Derogate Legi Generalis* sehingga proses penyidikannya terhadap tindak pidana Keimigrasian harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian bukan Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014



ayat (8), Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) terbukti tidak menerapkan azas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena seharusnya menyatakan "menolak dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan dari Penyidik Polri (Polres Malang) yang merupakan pihak tidak berkompeten dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Keimigrasian sehingga hasil penyidikannya merupakan penyidikan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa karena Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang bersifat *Lex Specialist Derogate Legi Generalis* maka Penyidik yang berkompeten untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian bukannya Penyidik dari Polri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan benar yaitu telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena terbukti Terdakwa telah menyiapkan tempat transit/pemondokan kepada orang asing yang akan ke luar wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen dan hanya memiliki Kartu UNHCR, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa telah terbukti fakta hukum bahwa berawal adanya permintaan dari Agok kepada Terdakwa untuk mencari rumah guna menampung imigran dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyewa rumah Dani Setiawan di Desa Kedok Kabupaten Malang dengan alasan untuk melansir kayu Albaria dengan sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru diberi uang muka Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada malam hari Terdakwa tiduran di teras menunggu kedatangan imigran, tidak lama kemudian datang 56 (lima puluh enam) imigran dengan menumpang 2 (dua) kendaraan Truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tahu bahwa para Imigran tersebut tidak memiliki Dokumen kecuali Kartu UNHCR, kemudian setelah Imigran tersebut datang tidak lama pergi lagi ke Pantai Sipelot untuk menuju ke tengah laut menyeberang ke Australia akan tetapi belum sampai tiba di Pantai Sipelot, Eko Wahyudi dan Samiun yang mengemudikan truk mengangkut 56 (lima puluh enam) orang Imigran gelap telah ditangkap, oleh karena itu putusan dan pertimbangan *judex facti* dinilai sudah tepat dan benar, karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dan dengan sengaja memberi pemondokan kepada orang asing yang diketahui berada di wilayah Indonesia secara tidak sah (dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua) sebagaimana Pasal 120 ayat (1) (2), Pasal 124 huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa *judex facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
5. Bahwa satu-satunya Penyidik dalam perkara Keimigrasian adalah PPNS dari Keimigrasian yang merupakan azas Lex Specialist Derogate Legi Generalis, tidak dapat dibenarkan karena di dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 mengatur Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara, sedangkan Penyidik PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam menjalankan tugas Penyidik;
6. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.170/PID/2014/PT.SBY. tanggal 20 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.733/Pid.B/2013/PN.Kpi. tanggal 24 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 120 Ayat (1) (2), Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DWI PAMIRSO bin PINARDI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 170/PID/2014/PT.SBY. tanggal 20 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 733/Pid.B/2013/PN.Kpj. tanggal 24 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
- Membebaskan Terdakwa DWI PAMIRSO bin PINARDI oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
- Menyatakan Terdakwa DWI PAMIRSO alias PINARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN DENGAN SENGAJA MEMBERI PEMONDOKAN KEPADA ORANG ASING YANG DIKETAHUI BERADA DI WILAYAH INDONESIA SECARA TIDAK SAH";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 02 Oktober 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.1212 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)